



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20/2013

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi peningkatan intensitas hujan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya yang mengakibatkan banjir sehingga melumpuhkan aktivitas di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menangani masalah tersebut dalam huruf a perlu segera diambil langkah-langkah penanganan darurat dengan terlebih dahulu ditetapkan status tanggap darurat oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada Gubernur melalui surat tanggal 4 Januari 2013 Nomor 900/37/SJ untuk menggunakan anggaran mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang salah satunya untuk pembayaran kejadian bencana banjir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Noor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2012 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR.
- KESATU : Menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempunyai kemudahan akses dalam hal :
- a. Pengerahan sumber daya manusia;
  - b. Pengerahan peralatan;
  - c. Pengerahan logistik;
  - d. Imigrasi, cukai dan karantina;
  - e. Perizinan;
  - f. Pengadaan barang/jasa;
  - g. Pengelolaan uang dan/atau barang; dan
  - h. Penyelamatan.
- KEEMPAT** : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau melalui belanja tak terduga.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **17 Januari 2013**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Joko Widodo*

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pekerjaan Umum
4. Menteri Sosial
5. Menteri Kesehatan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Panglima Kodam Jaya
8. Panglima Koops AU I
9. Panglima Armabar
10. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
11. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta